



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misrun Bin Tamin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sumber Bakti, Ds. Ketapang Barat ,Kec.Ketapang Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Misrun Bin Tamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan tanduk congkrong yang berusia sekitar 3 tahun;
Dikembalikan kepada saksi korban SUKIYA
 - Tali tampar berwarna hijau dan orange dan terdapat pipa paralon;
 - Sebilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 37 Cm, Lebar 4 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Tahun 1991 Nopol : M-8140-NA, Noka : L300GP207801, Nosin : 4G32C197462.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MISRUN Bin TAMIN bersama-sama dengan sdr.SAMBIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira Pukul 01.30 Wib (Dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di kandang sapi milik saksi korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIYA yang terletak di Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan saksi korban SUKIYA dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan, tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, berawal dari sakit hati terdakwa terhadap saksi SUWATI yang telah menuduh isteri terdakwa mencuri uang milik saksi SUWATI, sehingga timbul niat jahat dari terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sapi ternak milik saksi SUWATI, kemudian untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut terdakwa meminta bantuan sdr.SAMBIN (DPO) seorang warga Ds. Pandiyangan, Kec. Robatal, Kab. Sampang, dan setelah keduanya sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.SAMBIN (DPO) dan 1 orang temannya (tidak dikenal) melakukan perencanaan dengan cara mula-mula ketiganya berangkat untuk mengecek dan membaca situasi/ kondisi terhadap objek sasaran di sekitar kandang sapi milik saksi SUWATI dan setelah terbaca, lalu atas perintah dari sdr.SAMBIN terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Nopol : M-8140-NA melalui sdr.SA'AT sebesar Rp.350.000,- sebagai alat angkut jika nantinya berhasil mencuri sapi tersebut;
- Bahwa keesokan malam harinya yakni Kamis dini hari tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memutuskan untuk beraksi melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa berangkat bersama dengan SAMBIN dan temannya menuju rumah saksi SUWATI, sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dipinggir jalan desa dengan jarak 70 meter dari rumah korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi sedangkan sdr.SAMBIN dan temannya menunggu diluar kandang, setelah terdakwa berada didalam kandang selanjutnya terdakwa memotong tali tamar (tongar) yang terikat dileher sapi milik saksi SUKIYA menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi panjang 37 Cm, Lebar 4

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm miliknya hingga terdakwa berhasil membawa 1 ekor sapi tersebut keluar kandang sekitar 5 meter, Namun rupanya aksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, Sedangkan sdr.SAMBIN dan 1 orang temannya lolos dari pengejaran petugas dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dapat mengalami kerugian sekira ± Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) atau sekira jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **B. SUKIYA**

- Bahwa sapi miliknya yang dicuri oleh MISRUN yaitu sapi madura berjenis kelamin betina dengan bulu warna merah dan sapi tersebut saksi miliki kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dirumah saksi yang terletak di Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa pukul 02.00 Wib saat saksi tidur dibangunkan oleh SUWATI (Saksi 2) dan memberitahu saksi bahwa 1 ekor sapi miliknya telah hilang, selanjutnya saksi bangun dan keluar rumah dan saat itu sudah banyak tetangga yang datang karena mendengar teriakan SUWATI, saksi sendiri mengalami gangguan pendengaran sehingga tidak mendengar teriakan SUWATI dan baru tahu setelah dibangunkan, pada saat itu warga dan petugas kepolisian datang dan mengejar pelaku dan tak berselang lama kemudian saksi diberitahu bahwa pelaku dan juga sapi miliknya sudah ditemukan, saat itu saksi tidak sempat melihat pelaku karena langsung dibawa oleh petugas sedangkan sapi milik saksi dikembalikan dan dimasukkan kedalam kandangnya;
- Bahwa Sapi tersebut dimiliki SUKIYA sejak 5 bulan yang lalu dengan cara membelinya seharga Rp. 9.000.000,-;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda sapi miliknya masih saat ini masih ada di kandang sapi milik saksi korban;
- Bahwa saksi sudah menerima maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai oleh surat perjanjian damai yang buat dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (terlampir);

Atas keterangan saksi korban yang dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAYU AJI PRAYOGO, SH** dan saksi **MOCH. FERNANDA ADI P** (para saksi petugas keamanan Kepolisian sektor Banyuates)

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi dan rekan-rekannya melaksanakan patroli wilayah Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, saat itu saksi dan rekan-rekan melihat kendaraan Pickup yang diparkir dipinggir jalan desa, karena curiga kemudian saksi turun untuk memastikan pemilik kendaraan tersebut, setelah diselidiki saksi melihat ada 2 orang mencurigakan sedang berada didepan kandang sapi milik warga, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekannya memantau apa yang dilakukan oleh 2 orang tersebut tak lama kemudian dari dalam kandang sapi keluar seorang lagi dengan membawa sapi, melihat hal tersebut saksi kemudian langsung melakukan pengejaran, akan tetapi 2 orang berhasil melarikan diri dan berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang membawa sapi keluar dari dalam kandang;
- Bahwa MISRUN mengaku melakukan pencurian sapi tersebut bersama dengan 2 orang lainnya yaitu SAMBIN dan 1 orang teman SAMBIN yang tidak dikenal oleh MISRUN;
- Bahwa MISRUN dan temannya melakukan pencurian sapi milik SUKIYA dengan cara masuk kedalam kandang sapi milik SUKIYA, yang kemudian memotong tali tamar sapi (tongar), setelah berhasil memotong tali tamar tersebut kemudian sapi tersebut dibawa keluar kandangnya;
- Bahwa yang menjadi motif MISRUN melakukan pencurian sapi tersebut adalah karena merasa sakit hati terhadap SUWATI yang merupakan adik kandung SUKIYA dimana mereka hanya tinggal berdua dan merawat sapi tersebut bersama-sama, Rasa sakit hati MISRUN timbul saat SUWATI menuduh isteri MISRUN telah melakukan pencurian uang milik SUWATI dan meminta isterinya untuk menggantinya, padahal isterinya tidak pernah mencuri uang milik SUWATI, dengan adanya peristiwa tersebut MISRUN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati hingga kemudian mempunyai niat untuk mencuri sapi milik SUWATI dan SUKIYA tersebut;

- Bahwa terhadap seekor sapi tersebut adalah sapi milik SUKIYA yang dicuri oleh MISRUN, tali tampar tersebut adalah tali tongar sapi yang dipotong oleh MISRUN, senjata tajam jenis pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong tali tongar dan senjata tajam tersebut adalah milik MISRUN sendiri, sedangkan 1 unit mobil pickup adalah alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk datang kelokasi dan akan digunakan untuk membawa sapi jika berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa namun rupanya saksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuwates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, Sedangkan sdr.SAMBIN dan 1 orang temannya lolos dari pengejaran petugas dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa sepeda sapi milik nya masih saat ini masih ada di kandang sapi milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah menerima maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai oleh surat pejanjian damai yang buat dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (*terlampir*);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sapi pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib milik B. SUWATI yang terletak di Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut bersama dengan SAMBIN dan 1 orang laki-laki teman SAMBIN yang tidak tersangka ketahui namanya dan sama-sama warga Ds. Pandiyangan, Kec. Robatal, Kab. Sampang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sapi karena sakit hati/dendam terhadap korban karena sebelumnya isteri tersangka telah dituduh melakukan pencurian uang korban sebanyak 1 juta rupiah, padahal isteri tersangka tidak pernah melakukan hal tersebut bahkan isteri tersangka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa mengganti uang tersebut dengan cara berhutang karena diancam akan disebarkan kepada tetangga bahwa isteri tersangka melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil pickup yang digunakan sebagai transportasi untuk melakukan pencurian tersebut karena tersangka meminta bantuan SA'AT (teman tersangka) untuk menyewa mobil tersebut dengan biaya sewa Rp. 350.000;
- Bahwa berawal dari sakit hati terdakwa terhadap saksi SUWATI yang telah menuduh isteri terdakwa mencuri uang milik saksi SUWATI, sehingga timbul niat jahat dari terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sapi peliharaan milik saksi SUWATI, kemudian untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut terdakwa meminta bantuan sdr.SAMBIN (DPO) seorang warga Ds. Pandiyangan, Kec. Robatal, Kab. Sampang, dan setelah keduanya sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.SAMBIN (DPO) dan 1 orang temannya (tidak dikenal) melakukan perencanaan dengan cara mula-mula ketiganya berangkat untuk mengecek dan membaca situasi/ kondisi terhadap objek sasaran di sekitar kandang sapi milik saksi SUWATI dan setelah terbaca, lalu atas perintah dari sdr.SAMBIN terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Nopol : M-8140-NA melalui sdr.SA'AT sebesar Rp.350.000,- sebagai alat angkut jika nantinya berhasil mencuri sapi tersebut;
- Bahwa keesokan malam harinya yakni Kamis dini hari tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memutuskan untuk beraksi melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa berangkat bersama dengan SAMBIN dan temannya menuju rumah saksi SUWATI, sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dipinggir jalan desa dengan jarak 70 meter dari rumah korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi sedangkan sdr.SAMBIN dan temannya menunggu diluar kandang, setelah terdakwa berada didalam kandang selanjutnya terdakwa memotong tali tampar (tongar) yang terikat dileher sapi milik saksi SUKIYA menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi panjang 37 Cm, Lebar 4 Cm miliknya hingga terdakwa berhasil membawa 1 ekor sapi tersebut keluar kandang sekitar 5 meter, Namun rupanya aksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, Sedangkan sdr.SAMBIN dan 1 orang temannya lolos dari pengejaran petugas dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini. Terdakwa dan korban sudah saling maaf-memaafkan disertai surat perjanjian damai antara terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan tanduk congkrong yang berusia sekitar 3 tahun;
- Tali tampar berwarna hijau dan orange dan terdapat pipa paralon;
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan sarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Tahun 1991 Nopol : M-8140-NA, Noka : L300GP207801, Nosin : 4G32C197462;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diketahui sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa seekor sapi milik korban B. SUKIYA;
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan sdr.SAMBIN (DPO) dan setelah keduanya sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.SAMBIN (DPO) dan 1 orang temannya melakukan perencanaan dengan cara mula-mula ketiganya berangkat untuk membaca situasi/ kondisi terhadap objek sasaran di sekitar kandang sapi milik saksi SUWATI dan setelah terbaca, lalu atas perintah dari sdr.SAMBIN terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Nopol : M-8140-NA melalui sdr.SA'AT sebesar Rp.350.000,- sebagai alat angkut jika nantinya berhasil mencuri sapi tersebut;
- Bahwa benar keesokan malam harinya yakni Kamis dini hari tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memutuskan untuk beraksi melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa berangkat bersama dengan SAMBIN dan temannya menuju rumah saksi SUWATI,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dipinggir jalan desa dengan jarak 70 meter dari rumah korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi sedangkan sdr.SAMBIN dan temannya menunggu diluar kandang, setelah terdakwa berada didalam kandang selanjutnya terdakwa memotong tali tampar (tongar) yang terikat dileher sapi milik saksi SUKIYA menggunakan sebilah pisau miliknya hingga terdakwa berhasil membawa 1 ekor sapi tersebut keluar kandang sekitar 5 meter, Namun rupanya aksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa benar yang menjadi motif MISRUN melakukan pencurian sapi tersebut adalah karena merasa sakit hati terhadap SUWATI yang merupakan adik kandung SUKIYA dimana mereka hanya tinggal berdua dan merawat sapi tersebut bersama-sama, Rasa sakit hati MISRUN timbul saat SUWATI menuduh isteri MISRUN telah melakukan pencurian uang milik SUWATI dan meminta isterinya untuk menggantinya, padahal isterinya tidak pernah mencuri uang milik SUWATI, dengan adanya peristiwa tersebut MISRUN sakit hati hingga kemudian mempunyai niat untuk mencuri sapi milik SUWATI dan SUKIYA tersebut;
- Bahwa benar korban sudah menerima maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai oleh surat pejanjian damai yang buat dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu”;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan, tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang yang berhak, untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu”;

Menimbang, Bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Barang pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, Bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar keesokan malam harinya yakni Kamis dini hari tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memutuskan untuk beraksi melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa berangkat bersama dengan SAMBIN dan temannya menuju rumah saksi SUWATI, sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dipinggir jalan desa dengan jarak 70 meter dari rumah korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi sedangkan sdr.SAMBIN dan temannya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diluar kandang, setelah terdakwa berada didalam kandang selanjutnya terdakwa memotong tali tampar (tongar) yang terikat dileher sapi milik saksi SUKIYA menggunakan sebilah pisau miliknya hingga terdakwa berhasil membawa 1 ekor sapi tersebut keluar kandang sekitar 5 meter, Namun rupanya aksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan, tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang yang berhak, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diketahui sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Dampol, Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa seekor sapi milik korban B. SUKIYA;
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan sdr.SAMBIN (DPO) dan setelah keduanya sepakat kemudian pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.SAMBIN (DPO) dan 1 orang temannya melakukan perencanaan dengan cara mula-mula ketiganya berangkat untuk membaca situasi/ kondisi terhadap objek sasaran di sekitar kandang sapi milik saksi SUWATI dan setelah terbaca, lalu atas perintah dari sdr.SAMBIN terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Nopol : M-8140-NA melalui sdr.SA'AT sebesar Rp.350.000,- sebagai alat angkut jika nantinya berhasil mencuri sapi tersebut;
- Bahwa benar keesokan malam harinya yakni Kamis dini hari tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memutuskan untuk beraksi melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa berangkat bersama dengan SAMBIN dan temannya menuju rumah saksi SUWATI, sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dipinggir jalan desa dengan jarak 70 meter dari rumah korban, selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kandang sapi sedangkan sdr.SAMBIN dan temannya menunggu diluar kandang, setelah terdakwa berada didalam kandang selanjutnya terdakwa memotong tali tampar (tongar) yang terikat dileher sapi milik saksi SUKIYA menggunakan sebilah pisau miliknya hingga terdakwa berhasil membawa 1 ekor sapi tersebut keluar kandang sekitar 5 meter, Namun rupanya aksi terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sektor Banyuwates yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan Desa diantaranya saksi BAYU dan saksi MOCH. FERNANDA dimana seketika itu terdakwa langsung dikejar oleh para saksi petugas hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap dan langsung diamankan dari warga/masa di sekitar lokasi, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Unit reskrim Polres Sampang untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa benar yang menjadi motif MISRUN melakukan pencurian sapi tersebut adalah karena merasa sakit hati terhadap SUWATI yang merupakan adik kandung SUKIYA dimana mereka hanya tinggal berdua dan merawat sapi tersebut bersama-sama, Rasa sakit hati MISRUN timbul saat SUWATI menuduh isteri MISRUN telah melakukan pencurian uang milik SUWATI dan meminta isterinya untuk menggantinya, padahal isterinya tidak pernah mencuri uang milik SUWATI, dengan adanya peristiwa tersebut MISRUN sakit hati hingga kemudian mempunyai niat untuk mencuri sapi milik SUWATI dan SUKIYA tersebut;
- Bahwa benar korban sudah menerima maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai oleh surat perjanjian damai yang buat dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (terlampir);

Menimbang,dengan demikian unsur ini telah terbukti dah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan persiapan serta kerjasama yang menunjukkan adanya pemufakatan jahat sedemikian rupa, sehingga dapat merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling maaf-memaafkan disertai surat perjanjian damai antara terdakwa dan pihak korban tanggal 26 Agustus 2020 (*terlampir*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRUN Bin TAMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan tanduk congkrong yang berusia sekitar 3 tahun;

Dikembalikan kepada saksi korban SUKIYA

- Tali tambar berwarna hijau dan orange dan terdapat pipa paralon;
- Sebilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 37 Cm, Lebar 4 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up L-300 warna putih Tahun 1991 Nopol : M-8140-NA, Noka : L300GP207801, Nosin : 4G32C197462.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Saefudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)